



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk
NOMOR : 250G/0100/2023
NOMOR : 15/SK/PTBA-DEKOM/XII/2023

TENTANG

PEDOMAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk

- Menimbang** : a. bahwa PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") telah memiliki *Pedoman Transaksi Orang Dalam* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor 13/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan Nomor 403/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance Untuk Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) di PT Bukit Asam Tbk.
- b. bahwa dengan adanya pembaharuan ketentuan *Corporate Governannc Policy* di PT Bukit Asam Tbk, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pedoman Transaksi Orang dalam sebelumnya sebagaimana dimuat pada huruf a di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6845);

SEKRETARIS PERUSAHAAN	HUKUM & REGULASI
	

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI 4756) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 81);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 220).
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

SEKRETARIS PERUSAHAAN	HUKUM & REGULASI
	

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau *Perusahaan Publik*;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang *Laporan Kepemilikan* atau Setiap Perubahan *Kepemilikan Saham* Perusahaan Terbuka;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam;
14. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2022, sebagaimana dimuat pada Akta Nomor 61 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.AH.01.03-0090409 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.09-0138986 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk
15. Susunan Pengurus PT Bukit Asam Tbk sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimuat pada Akta Nomor 62 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.01.09.0130619 Tanggal 22 Juni 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk.
16. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bukit Asam Tbk dengan Serikat Pekerja Bukit Asam Periode 2023-2025 Tanggal 12 April 2023.

Memperhatikan : 1. *Asean Corporate Governance Score Card*;

SEKRETARIS PERUSAHAAN	HUKUM & REGULASI
	

2. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI 2021).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Pedoman Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) PT Bukit Asam Tbk sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor 13/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan Nomor 403/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance Untuk Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) di PT Bukit Asam Tbk.
- KETIGA :** Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditandatangani dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2023

DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM Tbk
KOMISARIS UTAMA



IRWANDY ARIF
irwandy arif

DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk
DIREKTUR UTAMA



ARSAL ISMAIL
arsal ismail

Tembusan :

1. Direksi PTBA;
2. Dewan Komisaris PTBA.

SEKRETARIS PERUSAHAAN	HUKUM & REGULASI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN

TRANSAKSI ORANG DALAM

(INSIDER TRADING)

Acuan dalam transaksi orang dalam (*insider trading*) PT Bukit Asam Tbk

**PERNYATAAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM Tbk**

Dengan didukung oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini, telah ditetapkan *Pedoman Transaksi Orang Dalam* (Insider Trading) PT Bukit Asam yang merupakan aturan turunan dari CGP, Charter Direksi, dan Charter Dewan Komisaris dan pengganti dari Pedoman sebelumnya.

Pedoman ini menjadi landasan bagi seluruh insan Perseroan baik Direksi, Dewan Komisaris, dan Jajaran Pegawai Perseroan untuk menghindari terjadinya transaksi orang dalam di lingkungan Perseroan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dengan diberlakukannya Pedoman ini, maka menegaskan mencabut Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor 13/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020 dan Nomor 403/0100/2020 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik Good Corporate Governance Untuk Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) di PT Bukit Asam Tbk.

Pedoman ini disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk, dengan demikian, tanpa persetujuan tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan isi dan ketentuan dalam Pedoman ini.

Jakarta, 21 Desember 2023

Dewan Komisaris



Irwandy Arif
Komisaris Utama



Andi Pahril Pawi
Komisaris Independen



Kurnia Toha
Komisaris Independen



Rahmat Hidayat Pulungan
Komisaris Independen



Carlo B. Tewu
Komisaris



E. Piterdono H.Z.
Komisaris

Direksi



Arsal Ismail
Direktur Utama



Farida Thamrin
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Rafli Yandra
Direktur Pengembangan Usaha



Suhedi
Direktur Operasi dan Produksi



Suherman
Direktur Sumber Daya Manusia

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") mengatur beberapa ketentuan transaksi orang dalam (*insider trading*) pada dasarnya dilarang, namun demikian tidak semua transaksi orang dalam dilarang, UUPM mendelegasikan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam ("POJK No.78/2017"). Oleh karena itu dalam rangka penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) di lingkungan PT Bukit Asam Tbk, maka dipandang perlu diatur ketentuan transaksi yang melibatkan orang dalam PTBA. Selain pertimbangan GCG, pengaturan transaksi orang dalam di PTBA sendiri sebagai bentuk penjawantahan kepatuhan perseroan dan seluruh jajaran perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal. Dengan pengaturan transaksi orang dalam diharapkan seluruh insan PTBA dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari adanya pengambilan keuntungan pribadi (*vested*) yang berkaitan dengan informasi orang dalam, sehingga tidak merugikan baik perusahaan maupun publik khususnya pemegang saham minoritas.

B. ACUAN

Penyusunan Pedoman Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*), ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi hukum negara Republik Indonesia dan ketentuan lainnya yang dianggap relevan diantaranya:

1. Peraturan di bidang perseroan terbatas diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas beserta dengan perubahannya ("UUPT") dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.
2. Peraturan di bidang pasar modal diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 beserta dengan perubahannya dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah, otoritas di bidang pasar modal, dan *Self-Regulatory Organization* (SRO).
3. Peraturan di bidang BUMN diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta dengan perubahannya dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, terutama peraturan menteri BUMN yang telah dikukuhkan pada RUPS Perseroan/diadopsi secara langsung oleh Direksi Perseroan seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan



Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

4. Anggaran Dasar Perseroan yang merupakan manual kebijakan bagi Perseroan yang disahkan oleh pemegang saham pada RUPS dan disahkan/diberitahukan kepada Menteri bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh *private regulatory body* yang diadopsi oleh Perseroan diantaranya (i) ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, (ii) Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
6. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy*) PT Bukit Asam Tbk.

C. DEFINISI

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Afiliasi** adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana ketentuan afiliasi dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 yang diartikan sebagai berikut:
 - a. Hubungan keluarga:
 - 1) Karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal ataupun vertikal. Yang termasuk hubungan ini adalah hubungan seseorang dengan:
 - a) suami atau isteri;
 - b) orang tua dari suami atau isteri dan suami atau isteri dari anak (derajat I vertikal);
 - c) kakek dan nenek dari suami atau isteri dan suami atau isteri dari cucu (derajat II vertikal);
 - d) saudara dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal); dan
 - e) suami atau isteri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal);
 - 2) Karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal ataupun vertikal. Yang termasuk hubungan ini adalah hubungan antara seseorang dengan:
 - a) orang tua dan anak (derajat I vertikal);
 - b) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan
 - c) saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
 - b. Hubungan antara Perseroan dengan dengan Jajaran Perseroan.

Handwritten signature

- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama.
 - d. Hubungan antara Perseroan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan.
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara Perseroan dengan Pemegang saham utama.
2. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan sebagai *Board*).
 3. **Anggota Direksi** adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu (bukan sebagai *Board*).
 4. **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
 5. **Direksi** adalah keseluruhan anggota Direksi yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
 6. **Efek** adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
 7. **Emiten** adalah pihak yang menawarkan Penawaran Umum.
 8. **Informasi atau Fakta Material** adalah informasi atau fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan Pemodal, calon pemodal, atau Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
 9. **Informasi Orang Dalam** adalah Informasi atau Fakta Material Perseroan yang belum disampaikan kepada publik atau masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. **Informasi Perdagangan Orang Dalam** adalah informasi orang dalam dan/atau informasi yang tidak terbuka.
 11. **Jajaran Perseroan** adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pegawai Perseroan.
 12. **Hubungan Usaha** adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan pemasok, kontraktor dan pelanggan.
 13. **Kedudukan** adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintahan.
 14. **Orang Dalam** adalah:
 - a. Jajaran Perseroan;
 - b. Pemegang saham utama Perseroan;
 - c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungannya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut mendapatkan informasi orang dalam; atau

me 8 8

- d. Pihak yang dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud butir a, b, c, di atas.
15. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ataupun peraturan turunannya.
 16. **Pihak** adalah orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
 17. **Pegawai Perseroan** selanjutnya disebut **Pegawai** adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat sebagai Pegawai tetap dengan ketetapan Perusahaan yang diberikan Hak dan Kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan
 18. **Perjanjian Kerja Bersama** adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Perseroan dengan serikat pegawai yang ada di Perseroan yang didaftarkan kepada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
 19. **Perusahaan atau Perseroan** adalah PT Bukit Asam Tbk.
 20. **Transaksi** adalah aktivitas dalam rangka:
 - a. memberikan dan/atau mendapat pinjaman;
 - b. memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aset termasuk dalam rangka penjaminan;
 - c. memperoleh, melepaskan, atau menggunakan jasa atau Efek suatu perusahaan dan perusahaan terkendali.
 - d. mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas sebagaimana dimaksud butir a, b, c di atas.

201 88

BAB II

PEDOMAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

A. TUJUAN

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dimana satu pihak akan mendapatkan keuntungan dari informasi eksklusif yang belum tersedia bagi orang yang akan bertransaksi dengan Orang Dalam tersebut sehingga berimplikasi pada penurunan citra dan kepercayaan kepada Perseroan.

B. PRINSIP DASAR

Secara prinsipnya setiap Jajaran Perseroan termasuk Pihak yang memungkinkan untuk mendapatkan Informasi Orang Dalam berupaya sebaik mungkin untuk menghindari adanya Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) yang dapat merugikan Perseroan.

C. TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

1. Perdagangan Efek dapat tergolong sebagai praktik perdagangan Orang Dalam (*insider trading*) apabila memenuhi:
 - a. Terdapatnya Orang Dalam;
 - b. Terdapat Informasi atau Fakta Material yang belum tersedia/diungkapkan bagi publik atau masyarakat umum; dan
 - c. Melakukan transaksi karena terdapat Informasi atau Fakta Material.
2. Informasi atau Fakta Material yang dimaksud yaitu:
 - a. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
 - b. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
 - c. Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;
 - d. Pemecahan saham atau penggabungan saham;
 - e. Pembagian dividen interim;
 - f. Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;
 - g. Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;
 - h. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - i. Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi Perseroan;
 - j. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
 - k. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan;
 - l. Perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - m. Pembelian kembali atau pembayaran Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
 - n. Pembelian atau penjualan aset yang bersifat penting;

me f

- o. Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional Perseroan;
 - p. Perkara hukum terhadap Perseroan dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berdampak material;
 - q. Penggantian Akuntan Publik yang sedang diberi tugas mengaudit Perseroan;
 - r. Penggantian Wali Amanat;
 - s. Perubahan Biro Administrasi Efek;
 - t. Perubahan tahun buku Perseroan;
 - u. Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;
 - v. Perseroan berada dalam pengawasan khusus dari *regulator* terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 - w. Pembatasan kegiatan usaha Perseroan oleh *regulator* terkait;
 - x. Perubahan atau tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;
 - y. Adanya kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Perseroan secara material;
 - z. Restrukturisasi utang;
 - aa. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
 - bb. Dampak yang bersifat material terhadap Perseroan karena kejadian yang bersifat memaksa;
 - cc. Informasi atau fakta material lainnya.
3. Orang Dalam atau setiap pihak yang mempunyai Informasi Orang Dalam dan sepatutnya mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi Orang Dalam, dilarang untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
4. Orang Dalam atau setiap pihak sebagaimana dimaksud butir 3 ini dilarang pula untuk:
- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan atas Efek Perseroan, yang ditujukan dalam rangka mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan Informasi Orang Dalam tersebut;
 - b. memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.
5. Orang Dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh Pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek Perseroan.

mul 8 \$

D. MELAWAN HUKUM DALAM KONTEKS PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)

1. Setiap Pihak yang berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh Informasi Orang Dalam mengenai Perseroan dikenakan larangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembelian atau penjualan Efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan;
 - b. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan atas Efek Perseroan, yang ditujukan dalam rangka mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan Informasi Orang Dalam tersebut;
 - c. memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.
2. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud butir 1 ini antara lain:
 - a. berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara mencuri;
 - b. berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara membujuk Orang Dalam; dan
 - c. berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

E. TRANSAKSI EFEK YANG TIDAK DILARANG BAGI ORANG DALAM

1. Transaksi Efek tidak termasuk dalam transaksi Efek yang dilarang bagi Orang Dalam yaitu:
 - a. transaksi Efek tersebut dilakukan antar Orang Dalam Perseroan yang sama yang mempunyai Informasi Orang Dalam yang sama dan dilaksanakan di luar bursa; atau
 - b. transaksi Efek dilakukan oleh Orang Dalam Perseroan yang mempunyai Informasi Orang Dalam dengan Pihak yang bukan Orang Dalam atas Efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan dan dilaksanakan di luar bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Orang Dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh Informasi Orang Dalam kepada Pihak yang bukan Orang Dalam tersebut;
 - 2) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud;
 - 3) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud; dan

mu f &

- 4) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud.
2. Orang Dalam Perseroan dapat memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak lain dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak lain tersebut untuk melakukan transaksi Efek Perseroan atau perusahaan lain yang terlibat transaksi dengan Perseroan, dari Orang Dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b angka 2), angka 3), dan angka 4).
3. Orang Dalam Perseroan yang memiliki Informasi Orang Dalam dapat menjual Efek Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan yang dimilikinya, apabila dilakukan di Bursa Efek atau di tempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi dengan ketentuan:
 - a. penjualan tersebut atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan gadai; atau
 - b. Orang Dalam tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi atau mengendalikan saat penjualan dan/atau harga jual Efek, baik langsung maupun tidak langsung dan keputusan tentang saat penjualan dan harga jual dilakukan Pihak lain yang tidak memiliki akses Informasi Orang Dalam.
4. Orang Dalam dan Pihak lain yang melakukan transaksi Efek sebagaimana Pasal ini wajib melaporkan transaksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi Efek dimaksud.
 - b. dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir a jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - c. laporan memuat paling sedikit hal-hal berikut:
 - 1) nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 - 2) jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - 3) harga pembelian dan penjualan per saham;
 - 4) tanggal transaksi; dan
 - 5) tujuan dari transaksi.
5. Salinan laporan sebagaimana butir 4 ini wajib tersedia untuk publik dan dapat digandakan di Otoritas Jasa Keuangan.

Handwritten signature

BAB III

PENUTUP

A. IMPLEMENTASI

Kebijakan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*), diimplementasikan Perseroan dengan koordinasi dan pengawasan oleh Sekretaris Perusahaan.

B. SANKSI

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

